



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA NON KONSTRUKSI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka penyusunan anggaran dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Non Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA NON KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBK.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Analisa Standar Belanja Non Konstruksi yang selanjutnya disebut ASB Non Konstruksi adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebanyak komponen penyusunnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Walikota ini adalah sebagai tolak ukur kewajaran beban kerja dan belanja dalam penyusunan kebutuhan per satuan kegiatan yang bersifat non konstruksi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. mewujudkan ... 

- b. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparansi, adil dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. sebagai proses dalam perencanaan kebijakan dan perencanaan penganggaran sehingga biaya yang digunakan dapat bermanfaat sesuai dengan perhitungan yang efektif dan efisien.

BAB III ASB Non Konstruksi

Pasal 4

ASB Non Konstruksi meliputi :

- a. sosialisasi tatap muka non pegawai;
- b. sosialisasi tatap muka pegawai;
- c. bimbingan teknis pegawai dengan fasilitas menginap;
- d. pelatihan pegawai tanpa fasilitas menginap;
- e. rapat koordinasi pegawai di kantor;
- f. rapat koordinasi pegawai dan non pegawai di aula, gedung pertemuan atau hotel; dan
- g. pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan.

Pasal 5

ASB Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 6

ASB Non Konstruksi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu kegiatan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Pasal 7

ASB Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


ASB Non Konstruksi Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Oktober 2023 M
23 Rabiul Awwal 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Oktober 2023 M
23 Rabiul Awwal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 23

REKAPITULASI ASB NON KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
SOSIALIASI TATAP MUKA			
06.01.01	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	2.094.000
06.01.02	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	1.703.000
06.01.03	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	1.204.000
06.01.04	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	809.000
06.01.05	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	737.000
06.01.06	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	743.000
06.01.07	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SETENGAH HARI (HALF DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	786.000
06.01.08	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	649.000
06.01.09	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	593.000
06.01.10	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	346.000
06.01.11	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SETENGAH HARI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	335.000
06.01.12	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	2.066.000
06.01.13	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	1.675.000
06.01.14	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI FULL BOARD DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	1.176.000
06.01.15	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	781.000
06.01.16	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	710.000
06.01.17	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	715.000
06.01.18	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SETENGAH HARI (HALF DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	758.000
06.01.19	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SETENGAH HARI (HALF DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	621.000
06.01.20	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SETENGAH HARI (HALF DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	565.000
06.01.21	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SEHARI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	299.000
06.01.22	SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI SETENGAH HARI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	299.000
06.01.23	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SEHARI DI AULA/RUANG PERTEMUAN GAMPONG	OH/Kegiatan	299.000
06.01.24	SOSIALISASI TATAP MUKA NON PEGAWAI SETENGAH HARI DI AULA/RUANG PERTEMUAN GAMPONG	OH/Kegiatan	274.000
BIMBINGAN TEKNIS			
06.02.01	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	2.234.000
06.02.02	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	1.976.000
06.02.03	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	1.157.000
06.02.04	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	975.000

KODE	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	NILAI ASB TAHUN 2024
06.02.05	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	815.000
06.02.06	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI SEHARI (FULL DAY) DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	909.000
06.02.07	BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI SEHARI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	540.000
PELATIHAN			
06.03.01	PELATIHAN PEGAWAI TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 1 HARI	Orang/Kegiatan	393.000
06.03.02	PELATIHAN PEGAWAI TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 2 HARI	Orang/Kegiatan	441.000
06.03.03	PELATIHAN PEGAWAI TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 3 HARI	Orang/Kegiatan	489.000
06.03.04	PELATIHAN PEGAWAI TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 4 HARI	Orang/Kegiatan	536.000
06.03.05	PELATIHAN PEGAWAI TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 5 HARI	Orang/Kegiatan	584.000
06.03.06	PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 1 HARI	Orang/Kegiatan	357.000
06.03.07	PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 2 HARI	Orang/Kegiatan	432.000
06.03.08	PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 3 HARI	Orang/Kegiatan	507.000
06.03.09	PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 4 HARI	Orang/Kegiatan	583.000
06.03.10	PELATIHAN NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN TANPA FASILITAS MENGINAP SELAMA 5 HARI	Orang/Kegiatan	658.000
RAPAT KOORDINASI			
06.04.01	RAPAT KOORDINASI PEGAWAI DI KANTOR	OH/Kegiatan	106.000
06.04.02	RAPAT KOORDINASI PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI AULA KANTOR	OH/Kegiatan	99.000
06.04.03	RAPAT KOORDINASI PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI HOTEL SETARA BINTANG 5	OH/Kegiatan	584.000
06.04.04	RAPAT KOORDINASI PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI HOTEL SETARA BINTANG 4	OH/Kegiatan	512.000
06.04.05	RAPAT KOORDINASI PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI HOTEL SETARA BINTANG ≤ 3	OH/Kegiatan	518.000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
06.05.01	LATSAR	Orang/Kegiatan	11.271.000
PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPENTISI (PBK)			
06.06.01	PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI	Orang/Kegiatan	4.864.000


 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH
 AMIRUDDIN